

HIBAH PNBP/DIPA PNUP TAHUN 2017



**PERSYARATAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT HIBAH PNBP PNUP
TAHUN ANGGARAN 2017**

**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**

2017

PERSYARATAN PELAKSANAAN PPM HIBAH PNBPNUP 2017

A. PERSYARATAN UMUM

1. Hanya boleh diikuti oleh :
 - Staf pengajar Politeknik Negeri Ujung Pandang.
 - Staf pengajar tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Setiap staf pengajar hanya boleh mengusulkan 1 penelitian dan 1 pengabdian.
3. Usulan Anggaran Proposal tanpa honor kegiatan.

B. PENELITIAN

1. Skim penelitian ada 3 yaitu :
 - Penelitian Dosen Pemula
 - Fundamental untuk penelitian dasar
 - Produk terapan untuk penelitian terapan
2. Jangka waktu penelitian 8 bulan.
3. Syarat Skim Penelitian Dosen Pemula adalah :
 - Anggaran maksimum Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Hanya untuk dosen dengan jabatan maksimum fungsional Asisten Ahli.
 - Tidak mendapatkan dana dari kemenristekdikti dari skim Penelitian Dosen Pemula pada tahun anggaran 2017.
 - Tim pelaksana terdiri dari ketua tanpa anggota.
 - Merupakan usulan penelitian baru yang belum pernah dilaksanakan.
4. Syarat skim Penelitian Fundamental dan Produk Terapan adalah :
 - A. Untuk Kelompok Dosen dengan Fungsional Lektor:
 - Anggaran maksimum Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
 - Ketua pengusul tidak menjadi ketua pada penelitian yang didanai kemenristekdikti pada tahun anggaran 2017.
 - Tim pelaksana (ketua + anggota) sebanyak 2 – 3 orang.
 - Merupakan usulan penelitian baru yang belum pernah dilaksanakan.
 - B. Untuk Kelompok Dosen bergelar Doktor dan atau Fungsional Lektor Kepala
 - Anggaran maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- Ketua pengusul tidak menjadi ketua pada penelitian yang didanai kemenristekdikti pada tahun anggaran 2017.
 - Tim pelaksana (ketua + anggota) sebanyak 2 – 3 orang.
 - Merupakan usulan penelitian baru yang belum pernah dilaksanakan.
5. Hasil penelitian wajib dipublikasikan.

C. PENGABDIAN

1. Skim pengabdian adalah Ipteks Bagi Masyarakat (IbM).
2. Jangka waktu kegiatan 8 bulan.
3. Anggaran pengabdian maksimum Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
4. Ketua pengusul tidak menjadi ketua pada pengabdian yang didanai kemenristekdikti pada tahun anggaran 2017.
5. Tim pelaksana (ketua + anggota) sebanyak 3 – 5 orang.
6. Merupakan usul kegiatan baru yang belum pernah dilaksanakan.
7. Ruang lingkup kegiatan pengabdian pada masyarakat mencakup transfer teknologi dan penerapan ipteks atau pemberdayaan masyarakat dan sebaiknya mengacu pada Renstra Pengabdian pada Masyarakat, UPPM PNUP 2016-2020
8. Mitra kegiatan hanya satu.
9. Hasil kegiatan wajib dipublikasikan.

D. LAIN-LAIN

1. Penilaian akan dilaksanakan oleh Tim KP3.
2. Penilaian menggunakan skor nilai 1 – 7 tanpa nilai 4 dengan passing Grade 500.
3. Hasil penilaian tim tidak dapat diganggu gugat.
4. Tim penilaian berhak menggugurkan proposal yang tidak mengikuti persyaratan.
5. Format proposal dapat dilihat di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, UPPM PNUP 2017.

Makassar, 19 Januari 2017

Ka. UPPM PNUP,

Ir. Suryanto, MSc. PhD.

Nip. 195908261988031002